Nama : Diandra Khairunnisa

NPM : 2012011399

Dosen Pengampu : Atik Kartika,S.Pd.,M.Pd.

**Contoh 1**

“Anak-anak memperoleh komponen-komponen utama bahasa ibu mereka dalam waktu yang relatif singkat. Ketika mereka mulai bersekolah dan mempelajari bahasa formal, mereka sudah mengetahui cara berbicara untuk berkomunikasi dengan orang lain. Mereka sudah mengetahui dan mengucap sejumlah kata. Namun, perkembangan bahasa tidak berhenti ketika seseorang anak sudah mulai bersekolah atau ketika dia sudah dewasa. Proses perkembangan telah berlangsung sepanjang hayat. Bayi mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari satu tahun, sebelum dapat mengucapkan satu kata. Mereka memperhatikan muka orang dewasa, meskipun tentu saja belum menggunakan bahasa dalam arti yang sebenarnya. Mereka juga dapat membedakan beberapa ucapan orang dewasa.

Selanjutnya ketika berumur satu tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti halnya bermain dengan jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Seperti halnya kemampuan berjalan, kemampuan berbicara anak-anak seluruh dunia mulai pada umur yang hampir sama dan dengan cara yang hampir sama pula. Perkembangan bahasa pada periode ini disebut perkembangan pralinguistik (Cleason, 1985 : 3).”

Setelah disintesiskan :

 “Anak-anak memperoleh komponen-komponen utama bahsa ibu dalam waktu yang relatif singkat. Mereka mulai memperoleh bahasa ketika berumur kurang dari satu tahun, sebelum mengucapkan satu kata. Meskipun belum mampu berbahasa yang sebenarnya, mereka berkomunikasi dengan memperhatikan muka orang dewasa dan meresponnya. Mereka juga dapat membedakan ucapat orang dewasa. Selanjutnya ketika berumur satu tahun, bayi mulai mengoceh, bermain dengan bunyi seperti halnya bermain dengan jari-jari tangan dan jari-jari kakinya. Seperti halnya kemampuan berjalan, kemampuan berbicara anak-anak seluruh dunia mulai pada umur yang hampir sama pula. Perkembangan bahasa pada periode ini disebut perkembangan pralinguistik (Gleason, 1985 : 3).”

**Contoh 2**

“Pemerkosaan *(rape)* berasal dari bahasa latin yang berarti *rapere* yang berarti mencuri, memaksa merampas atau membawa pergi (Haryanto, 1997). Pemerkosaan adalah suatu usaha untuk melampiaskan nafsu seksual yang dilakukan oleh seorang laki-laki terhadap perempuan dengan cara yang dinilai melanggar menurut moral dan hukum (Wignjcsoebroto dalam Prasetyo, 1997). Di dalam Pasal 285 KUHP disebutkn bahwa : “Barang siapa dengan kekerasan atau ancaman kekerasan memaksakan seorang wanita bersetubuh dengan dia di luar perkawinan. Selain itu kata-kata bersetubuh memiliki arti bahwa secara hukum pemerkosaan terjadi pada saat sudah terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi. Pada saat belum terjadi penetrasi maka peristiwa tersebut tidak dapat dikatakan pemerkosaan akan tetapi masuk dalam kategori pencabulan.”

Setelah disentisiskan :

“Pemerkosaan berasal dari bahasa Latin *rapere* yang berarti tindakan ’mencuri, memaksa, merampas, atau membawa pergi’ (Haryanto, 1997). Tindakan ini berupa pelampiasan nafsu seksual oleh seorang laki-laki terhadap perempuan yang dinilai melanggar moral dan hukum (Wignjosoebroto dalam Prasetyo, 1997). Pelakunya bisa diancam pidana penjara paling lama dua belas tahun ( Pasal 285 KUHP).”

**Contoh 3**

Pengertian hukum menurut beberapa ahli :

1. **Van Kant**, hukum adalah serumpun peraturan-peraturan yang bersifat memaksa yang diadakan untuk mengatur melindungi kepentingan orang dalam masyarakat.
2. **Soerojo Wignjodipoero, S.H.** hukum adalah himpunan peraturan-peraturan hidup yang bersifat memaksa, berisikan suatu perintah larangan atau izin untuk berbuat atau tidak berbuat sesuatu atau dengan maksud untuk mengatur tata tertib dalam kehidupan masyarakat.
3. **J.T.C. Sumorangkir, S.H. dan Woerjo Sastropranoto, S.H.** bahwa hukum itu ialah peraturan-peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat, yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib, pelanggaran mana terhadap peraturan-peraturan tadi berakibat diambilnya tindakan, yaitu dengan hukuman.
4. **Aristoteles**, hukum hanya sebagai kumpulan peraturan yang tidak hanya mengikat masyarakat tetapi juga hakim. Undang-undang adalah sesuatu yang berbeda dari bentuk dan isi konstitusi; karena kedudukan itulah undang-undang mengawasi hakim dalam melaksanakan jabatannya dalam menghukum orang-orang yang bersalah.

Setelah disintesiskan :

“Hukum adalah kumpulan peraturan yang secara resmi dianggap mengikat, yang disahkan oleh penguasa atau pemerintah.”